



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 67 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan dan meningkatkan kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, pemerintah telah menyusun kebijakan nasional bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dan koordinasi untuk mendukung program dan anggaran tingkat provinsi untuk bidang air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan dan dalam rangka keberlanjutan pembangunan AMPL melalui Kelompok Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas utama sebagai berikut:

- a. memantau kinerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pencapaian target indikator kunci dan kontribusi Program terhadap kinerja AMPL tingkat Provinsi;
- b. pemantauan terhadap kinerja Pokja AMPL Kabupaten, termasuk didalamnya adalah terhadap kegiatan dan hasil pemilihan desa serta alokasi anggaran APBD Kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi perdesaan;
- c. fasilitasi pemantauan dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, termasuk pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD kabupaten untuk AMPL;
- d. memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran untuk Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pamsimas, Sanimas, PPSP, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan, Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler dan lainnya;
- e. memfasilitasi pembinaan oleh SKPD Provinsi terhadap pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program tingkat desa dalam bidang kelembagaan, teknis (air minum, sanitasi dan kesehatan) dan keuangan serta keberlanjutan;

- f. mengadvokasi pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan APBD Kabupaten dan ABPDesa untuk perbaikan kinerja dan pengembangan prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju pelayanan 100% tingkat desa;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai jumlah target pemanfaat untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat provinsi;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tingkat provinsi, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Nasional, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi pengembangan program dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kapasitas pelaku.

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 12 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

- 1. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas di Jakarta;
- 2. Direktur Penataan Perkotaan Ditjen Bina Bangda Kemendagri di Jakarta;
- 3. Ketua Pokja AMPL Nasional di Jakarta;
- 4. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- 5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 617 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 4 - 12 - 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
9. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
10. Kepala Seksi Air Minum dan Limbah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
11. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
13. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 617 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 4 - 12 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Merylia, ST, MT, MSc. (Pelaksana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
2. Diella Dwi Sartika, ST, MT. Pelaksana Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung).
3. Sayu Kade Wahyu Ariyani, ST. (Pelaksana Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung).
4. Sriharyati (Pelaksana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Khaidir Aliun (Pelaksana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. Arif Setyowidodo (Pelaksana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO